24. Jenis Pelayanan : Bantuan Dana Program Indonesia Pintar (PIP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Pintar (PIP); 3. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP); 4. Surat Edaran Nomor 400.3.0/Disdik/2025/7842 tentang Pemberitahuan larangan Pemotongan dana PIP.
2	Persyaratan	Persyaratan utama penerima PIP (Program Indonesia Pintar) jenjang SMA, SMK dan SLB adalah peserta didik yang terdaftar aktif di sekolah serta dicentang di Dapodik sekolah sebagai layak pip dan berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Tahap I : Pemutakhiran Data & Penandaan (Dapodik) 1. Satuan Pendidikan memperbarui data siswa secara lengkap dan valid di Aplikasi Dapodik; 2. Penandaan Nama Peserta Didik Layak PIP di Dapodik oleh Operator Sekolah dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku seperti : a. Peserta didik yang berstatus yatim dan/atau piatu termasuk yang berada di panti sosial atau panti asuhan ; b. Peserta didik yang berpotensi putus sekolah dan baru kembali bersekolah setelah putus sekolah (drop out); c. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam; d. Peserta didik korban musibah di daerah konflik; e. Peserta didik Penyandang Disabilitas (PDPD); f. Peserta didik yang orang tua/walinya sedang berstatus narapidana di lembaga peasyarakatan ; dan /atau g. Peserta didik yang berstatus sebagai tersangka atau narapidana di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. c. Dinas Pendidikan Provinsi Riau meneruskan usulan Satuan Pendidikan ke Pusat melalui system SIPINTAR dengan kuota yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahap II : Penetapan Penerima 1. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Puslapdik Kemendikdasmen) merilis SK Nominasi/Pemberian melalui Sistem Informasi Indonesia Pintar (SIPINTAR) 2. Sekolah mengunduh SK dan menginformasikan kepada orang tua/Siswa Tahap III : Aktivasi Rekening 1. Siswa penerima SK Nominasi wajib melakukan aktivasi rekening

		SimPel di bank penyalur (BNI/BRI/BSI). 2. Dokumen aktivasi : Surat Keterangan Kepala Sekolah, FC KTP orang tua/wali dan FC Kartu Keluarga Tahap IV : Pencairan Dana bantuan PIP 1. Pencairan Mandiri : Orang tua/siswa yang membawa SK, Buku Tabungan, KK dan KTP ke Bank 2. Penarikan oleh Kuasa : Hanya untuk kondisi khusus (jarak bank jauh, siswa sakit, atau kebijakan darurat) Wajib melampirkan Surat Kuasa, Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dan Surat Keterangan Aktif. Penarikan Secara Kuasa harus tanpa potongan biaya apapun.
4	Waktu Penyelesaian	1. Tahap I (Bulan April) sesuai cutoff data DAPODIK per 31 Januari 2. Tahap II (Bulan Juni) sesuai cutoff data DAPODIK per 31 Agustus
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk Layanan	Pengusulan Bantuan Dana PIP
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	Ruangan ber – AC dan Kursi Tamu
8	Kompetensi Pelaksana	Mengetahui aturan/juknis mengenai Bantuan Dana PIP
9	Pengawas Internal	Pelaksana /Pejabat yang berwenang
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui kotak pengaduan Dinas Pendidikan Provinsi Riau 2. Yang bersangkutan dapat langsung hadir ke Dinas Pendidikan dan menemui petugas yang melayani 3. Melalui website www.disdik.riau.go.id
11	Jumlah Pelaksana	Dinas Pendidikan Provinsi Riau serta Cabang Dinas Wilayah I, II, III & IV
12	Jaminan Pelayanan	Proses pengusulan yang transparan, bebas biaya (gratis) serta sesuai dengan asas pelayanan publik.
13	Jaminan Keselamatan dan Kemanaan Pelayanan	1. Tersedia tabung pemadam kebakaran; 2. Tersedianya satpam; 3. Tersedianya tempat parkir.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 bulan, selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.